



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 81/PL.02-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 24/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PESO HILIR  
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh

Panitia...

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-alam) dan terkait perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menunda semua Pelaksanaan Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan AdHoc penyelenggaraan Pemilihan 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan dimana sesuai peraturan Perundang-undangan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 Februari tahun 2020 Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyelenggarakan Pemilihan dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan serta tugas dan kewajiban lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 24/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 17/PL.02-Kpt/65/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 60/PL.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 oleh Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Bulungan Nomor 248/PL.01.2-BA/6501/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 25 Maret 2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 81/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 24/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PESO HILIR KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Peso Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

KEDUA...

- KEDUA : Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Peso Hilir oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bulungan terhadap semua aktivitas tahapan Pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Mengubah sebagian Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 24/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020 perubahan sebagaimana dimaksud yaitu segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Selor dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020 dengan Kode Anggaran 3364.034.001.051.C.1.
- KEEMPAT : Mengubah Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 24/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020 perubahan sebagaimana dimaksud yaitu Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret tahun 2020 dan selama Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, honorarium tidak dibayarkan sampai adanya Keputusan lebih lanjut.
- KELIMA : Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Peso Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai adanya Keputusan lebih lanjut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



Hetty Apriani